

67

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 3442/Pdt.G/2025/PA.Bks

Pada hari ini ...Senin..... tanggal ...20.....10..... 2025, Saya, Andriyan sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Bekasi atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 3442/Pdt.G/2025/PA.Bks;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Lukman Hakim bin Ade Suganda, tempat dan tanggal lahir di Karawang, 28 September 1988(umur 36 tahun), NIK 3216062809860014, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal Perum Bekasi Timur Permai, Blok E.5, No 05, RT.003, RW. 012, Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Namun saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia (Ghoib);

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3442/Pdt.G/2025/PA.Bks Tanggal 15 Oktober 2025 dalam perkara Kewarisan antara:

Darminah binti Darmo, sebagai Para Penggugat;

Lawan

Lukman Hakim bin Ade Suganda, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Menyatakan Pewaris (**Yunika binti Yakun**) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2025;
4. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - 4.1. **Darminah binti Darmo** (Ibu kandung Pewaris);
 - 4.2. **Yuli Fitriyanto bin Yakun** (Adik Kandung Pewaris);
 - 4.3. **Lukman Hakim bin Ade Suganda** (Suami Pewaris);Sebagai Ahli Waris dari Almarhumah **Yunika binti Yakun**.
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk memmbayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap amar putusan tersebut Tergugat saya jelaskan akan haknya, dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Bahwa, atas putusan di atas Tergugat dapat mengajukan perlawanan/*verzet* dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan isi putusan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Walikota Bekasi, sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan disana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Kota Bekasi;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Kota Bekasi, kemudian pada hari itu juga Surat Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bekasi;

Kabag Hukum dan Perundang-undangan



674
RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERGUGAT
Nomor 2986/Pdt.G/2025/PA.Bks

Pada hari iniSenin.... tanggal 20 - 10 - 2025, Saya, Andriyan sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Bekasi atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 2986/Pdt.G/2025/PA.Bks

TELAH MEMANGGIL

Ari Bias Mardikana, Amd.SN Bin Walen, Tempat Tanggal Lahir di Bandung, 03 November 1982 (umur 43 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir D3, Pekerjaan Tidak bekerja/buruh, Tempat Tinggal di Jl. P yapen 18, RT. 005 RW. 008, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat., sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bekasi pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Desember 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : 3 Pengadilan Agama Bekasi
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 10

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Nur Fadilah, SE Binti Zainal Abidin, sebagai Penggugat;
Lawan

Ari Bias Mardikana, Amd.SN Bin Walen, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan sesuai Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Agama Bekasi dan Biro Hukum Pemerintah Daerah, kemudian pada hari itu juga relaas panggilan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bekasi.

Mengetahui,
an. Bupati
Ka. Biro Hukum

